



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin menjatuhkan talak (cerai talak) antara :

Pemohon,

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,
sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon,

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi
Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan para pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam Register Perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 10 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2020 secara agama dan telah di nikahkan ulang pada tanggal 07 Februari 2022 di hadapan Pejabat

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Duplikat Akta Nikah) Nomor; [REDACTED];

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun 1, RT 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 1 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- ANAK, dan saat ini di asuh oleh Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Mei 2020 di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang di sebabkan karena Termohon di ketahui bersifat cemburuan, kemudian Termohon di ketahui bersifat keras kepala tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon selaku suaminya, dan kemudian Termohon juga telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman orang tua Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon perihal masalah perekonomian rumah tangga yaitu Termohon tidak mau bersyukur akan usaha yang sudah di lakukan oleh Pemohon untuk menafkahi keluarga dan kata-kata kasar yang di dapatkan oleh Pemohon, kemudian setelah pertengkaran tersebut berlangsung Termohon menghendaki Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah kediaman orang tua Pemohon karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Termohon dan sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Dusun II SK 8, RT 006, RW 002, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat tinggal di Dusun 1, RT 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berjalan kurang lebih 2 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Hakim juga telah menunjuk

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Sabak, yaitu M. Rifai, S.HI.,M.HI. untuk melaksanakan proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 9 Juli 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil sebagian yang selengkapnya laporan dan kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan terdapat beberapa perubahan karena adanya kesepakatan damai sebagian tanggal 9 Juli 2024, sebagai berikut :

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Ahmad Wildan Juliansyah bin Eka Juliyanto hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Pihak Kedua harus memberikan akses kepada Pihak Kesatu untuk berinteraksi dengan anak tersebut, dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Pihak Kedua atas anak tersebut;
- Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua dan saling beritikad baik;
- Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak Kedua sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Sebagai akibat perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak Pihak Kedua nafkah lampau (*madhiyah*) terutang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talaknya terhadap pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan, apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pihak Kesatu dikabulkan;
- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan damai sebagian tanggal 9 Juli 2024 sebagai akibat dari perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa ia telah menerima surat permohonan Pemohon dan sudah mengerti dengan maksud surat permohonan tersebut, lalu Termohon menyatakan agar Pemohon memenuhi hal-hal sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai identitas, posita angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar;
2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 5, Termohon menyatakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Pemohon baru terjadi 1 (satu) tahun setelah pernikahan, Termohon cemburu kepada Pemohon karena sayang kepadanya, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon akan tetapi Pemohon pergi sendiri setelah berpamitan dengan Termohon dan hal tersebut sudah 3 (tiga) kali terjadi, setiap bertengkar Pemohon merajuk dan pergi berbulan-bulan tanpa memberikan nafkah (ekonomi) untuk Termohon dan anaknya, Termohon sudah mencoba mengalah dengan cara datang merayu dan menjemput Pemohon dirumah orang tuanya untuk berbaikan tetapi hanya sebentar lalu Pemohon akan kembali mengulangi kebiasaanya marah-marah karena hal sepele dan pergi dari rumah;
3. Bahwa Termohon mengakui sebagian dali Pemohon pada angka 6 mengenai telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022, namun sebagian lainnya Termohon menolak, karena menurut Termohon ia tidak pernah berkata kasar, mengenai Termohon tidak mau diajak ke rumah Pemohon benar adanya, hal itu Termohon lakukan karena orangtua Pemohon tidak suka dengan Termohon bahkan sering terjadi jika Termohon datang kerumah orangtua Pemohon, orangtua Pemohon tidak mau menjabat tangan Termohon dan langsung pergi sehingga membuat Termohon tidak nyaman berada di rumah orang tua Pemohon;
4. Termohon mengakui dalil Pemohon pada angka 7, Termohon membenarkan bahwa ia dan Pemohon telah berpisah rumah dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 8 dan seterusnya, Termohon menyatakan rumah tangganya dengan Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi dan Termohon sudah siap bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun Termohon membantah hampir semua dalil Pemohon terutama pada posita angka 5 dan 6, akan tetapi Pemohon tetap pada gugatannya yakni bercerai dari Termohon, memang benar orang tua Pemohon tidak suka dengan Termohon namun Termohon juga tidak pernah berusaha meluluhkan hati orang tua Pemohon, Termohon selalu menolak jika diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, selain itu Termohon sering membantah ucapan Pemohon dan tidak boleh membawa anak jika Pemohon pergi ke rumah orang tua, sedangkan bila anak tersebut dibawa oleh kakaknya Termohon diam saja, sementara Pemohon adalah ayah dari anak tersebut dan Termohon pernah mengirim pesan melalui *WhatsApp* untuk mengambil semua barang-barang Pemohon dan mempersilakan keluar dari rumah, hal ini Pemohon anggap bentuk dari pengusiran;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya, dan terkait replik Pemohon tersebut, memang Termohon membolehkan kakaknya membawa anak Pemohon dan Termohon karena kakak Termohon sering ikut mengasuh anak Pemohon dan Termohon dan sering membelikan keperluan anak tersebut, sedangkan Pemohon terakhir kali membawa anak Pemohon dan Termohon, anak tersebut langsung mengalami demam, adapun terkait replik Pemohon mengenai Termohon yang tidak mau diajak bersilaturahmi, Termohon bersikap demikian karena orang tua Pemohon benar-benar tidak suka dengan Termohon, bahkan ayah Pemohon tidak mau menjabat tangan Termohon dan langsung pergi jika Termohon datang berkunjung sehingga membuat Termohon tidak nyaman, karena itu pada intinya Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa setelah agenda jawab menjawab selesai, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Dusun I, RT 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sangat cemburuan dan Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon kurang sehingga Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari tempat kediamannya dengan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Dusun I, RT 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang sering cemburu dan keras kepala serta masalah ekonomi karena

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa tidak sanggup lagi menafkahi hidup Termohon, penghasilan Pemohon yang bekerja serabutan dirasa sangat kurang sehingga sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari tempat kediamannya dengan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon tidak menanggapi seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan akan mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI T.1, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sering pergi kerumah orang tuanya dan menginap disana hingga berbulan-bulan tanpa mengirimkan uang nafkah untuk anak dan isterinya, bila dijemput oleh Termohon di rumah orangtuanya barulah Pemohon mau pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari tempat kediamannya dengan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI T.2, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Termohon dan anak, Pemohon sering menginap ditempat orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari tempat kediamannya dengan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon tidak menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam dan merupakan wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat kediaman Pemohon dan Termohon yang

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak yang mana tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan identitas Termohon, Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon Termohon tersebut, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan perselisihan rumah tangganya melalui mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu M. Rifai, S.HI.,M.HI., akan tetapi dalam laporan hasil mediasi tertanggal 9 Juli 2024, Hakim Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil untuk perkara cerai dan berhasil sebagian terkait hak-hak pasca perceraian, karenanya menurut Hakim ketentuan pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi, maupun yang dilakukan oleh Hakim selama proses persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi atau putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan izin menjatuhkan talak (cerai talak) dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya, adapun jawaban lengkap Termohon sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, demikian juga Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil jawabannya, replik dan duplik secara lengkap sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, yang menjadi pokok sengketa di antara Pemohon dan Termohon adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dimulai sejak bulan Mei tahun 2020 dan penyebabnya, waktu berpisahanya tempat tinggal dan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon merupakan suatu pengakuan yang bernilai mengikat bagi yang mengaku, sedangkan dalil yang dibantah dan diperselisihkan diuji lebih lanjut dengan bukti yang sah di muka persidangan;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan dan ternyata sesuai, yang mana menurut Hakim telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat yang dihadirkan Pemohon masing-masing bernama Agus Saidir Ali bin Sanhomi (paman Pemohon) dan Efendy bin M. Yunus (kakak ipar Pemohon) adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, seluruhnya telah menghadap di muka sidang, telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang dilihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 166, 167, 175, 178 dan 309 RBg, keberadaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon masing-masing bernama Rabiya binti Usman Abu Bakar (ibu kandung

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) dan Samsul bin Usman Abu Bakar (paman Termohon) adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, keduanya telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan memberikan keterangan di muka sidang tentang apa yang dilihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 166, 167, 175, 178 dan 309 RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi, baik saksi dari Pemohon ataupun Termohon, lebih lengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan tentang dalil-dalil permohonan dan petitum permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Pemohon angka 1 telah diakui oleh Termohon, dikuatkan bukti (P.2) serta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dengan demikian menurut Hakim dalil Pemohon angka 1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 April 2020 yang kemudian dicatatkan pada tanggal 7 Februari 2022, karenanya menurut Hakim, Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 2 sampai dengan 4 diakui oleh Termohon dan telah dikuatkan oleh para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah terbukti bahwa saat melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 5 sebagian besar dibantah oleh Termohon, Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya namun

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sejak kapan dimulai dan hal-hal yang menyebabkannya, Termohon mendalilkan perselisihan dan pertengkarnya dengan Pemohon terjadi sejak tahun 2021 atau setahun setelah perkawinan, para saksi yang dihadirkan Pemohon mendukung dalil Pemohon tentang tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2020, adapun dengan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon juga mendukung jawaban Termohon tersebut, dalam hal ini Hakim menilai, oleh karena Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 April 2020 dan Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebulan setelahnya adalah hal yang bertolak belakang dengan dalil Pemohon sendiri yang menyatakan rumah tangganya *mulanya* berjalan rukun dan harmonis, sebulan setelah menikah pada umumnya masih dinilai sebagai awal pernikahan dan masih berada dalam keadaan *berbulan madu*, oleh karena itu Hakim berpendapat bantahan Termohon mengenai tidak rukun dan harmonisnya rumah tangganya dengan Pemohon terjadi sejak setahun setelah menikah atau sejak tahun 2021, telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga membantah penyebab perselisihan dan pertengkarnya dengan Pemohon, Pemohon mendalilkan Termohon bersifat keras kepala dan *cemburuan* serta mengusir Pemohon sedangkan Termohon mendalilkan bahwa ia cemburu sebagai rasa sayangnya dan tidak pernah mengusir Pemohon, sebaliknya Termohon menuding Pemohon yang selalu merajuk, marah terhadap hal sepele dan pulang pulang ke rumah orangtuanya selama berbulan-bulan sehingga Termohonlah yang selalu membujuk Pemohon untuk kembali, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya mendukung masing-masing dalil Pemohon dan jawaban Termohon, dalam hal ini Hakim menilai, hal-hal yang diterangkan oleh para saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon secara substantif saling yang berkaitan satu sama lain, pada intinya Pemohon dan Termohon saling menuding dan menuduh tentang penyebab perselisihan dan pertengkarnya dimana Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki andil terhadap penyebab perselisihan tersebut, Pemohon mudah marah dan merajuk terhadap hal sepele kemudian pulang ke rumah orangtuanya selama

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbulan-bulan dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, sedangkan Termohon juga bersifat keras kepala-tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan pencemburu;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 6 dan 7 telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya, para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara total sejak tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu, oleh karena itu Hakim menilai, dalil Pemohon tentang pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri, telah terbukti;

Menimbang, dalil Pemohon pada angka 8 telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa telah dilakukan upaya mendamaikan dengan cara musyawarah oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, Hakim juga telah berupaya mendamaikan pada setiap persidangan serta menunjuk mediator, akan tetapi juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, begitupun dengan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban, replik-duplik, bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan dari kedua belah pihak, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2020, dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
2. Sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mudah marah dan merajuk lalu pulang ke rumah orangtuanya dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya serta Termohon yang keras kepala dan pencemburu;
3. Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami-isteri;

4. Pemohon sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dan Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;

5. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat menemukan fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya pertimbangan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak terdapat istilah menang dan kalah, ataupun mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun yang terpenting bagi Hakim adalah melakukan penilaian tentang kondisi senyatanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk kategori pecah atau belum?, dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak. Hal-hal demikian yang akan menjadi fokus Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena sejak bulan Mei tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2023, dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, sehingga dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut jelas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni *"untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan upaya tersebut juga telah dilakukan melalui Hakim Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Pemohon yang sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon, demikian juga sikap Termohon yang juga telah bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *maslahat*, mempertahankan suatu rumah tangga adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya, kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sia-sia dan akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Pemohon dan Termohon dengan kondisi rumah tangga demikian kecil kemungkinan akan dapat dibina dengan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai pemahaman Hakim dari kaidah fiqih dalam Kitab Al-Bayan Jilid II halaman 38 yang berbunyi “دفع الضرر مقدم على جلب المصالح”, bahwa menghindari suatu kedaratan harus lebih dikedepankan daripada meraih suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Hakim pahami dari beberapa ayat Al-Quran atau Hadits antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ سُنِينَ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ (البقرة: 229)

Salah satu makna dari ayat tersebut dapat dielaborasi bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara baik (*ma'ruf*), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (*tasrihun bi ihsan*) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan hubungan silaturahmi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin ke III.A-1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan beberapa indikator yang secara nyata dan telah terbukti, beberapa diantaranya yaitu sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal bersama. Dalam hal ini Hakim menilai, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, indikator-indikator yang dimaksud telah benar terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini Hakim menilai karena telah terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon (Poin 1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan izin menjatuhkan talak (cerai talak) yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak baru dapat dijalankan oleh Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 9 Juli 2024 yang telah ditandatangani kedua belah pihak serta mediator, yang selengkapnyanya telah dimuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan tidak ada indikasi itikad buruk dari masing-masing pihak, bahkan secara materil memberi jaminan perlindungan terhadap kehidupan bekas suami/isteri pasca perceraian. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan tersebut sudah selayaknya berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang bersepakat damai dan karenanya, Pemohon dan Termohon dihukum untuk menaati kesepakatan tersebut yang selengkapnyanya dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Ahmad Wildan Juliansyah bin Eka Juliyanto hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2020;
- 2) Pihak Kedua harus memberikan akses kepada Pihak Kesatu untuk berinteraksi dengan anak tersebut, dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Pihak Kedua atas anak tersebut;
- 3) Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua dan saling beritikad baik;
- 4) Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak Kedua sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak Pihak Kedua nafkah lampau (*madhiyah*) terutang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talaknya terhadap pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan, apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 di atas;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,00
4.	Biaya PNBP <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 685.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)